

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai.

Mekanisme teknis gadai syariah, maka secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan analisis penerapan konsep dan prinsip-prinsip syariah yang teraplikasikan pada akad gadai di lembaga pegadaian syariah. (Surahman & Adam, 2017). Di dalam Islam sumber prinsip ekonomi adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang menjadi acuan dalam prinsip ekonomi Islam dan merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma ekonomi konvensional. Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Perum Pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir di dalam kancah keuangan Indonesia. Masyarakat di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan dan sistemnya yang mudah. Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa jaminan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang tersebut. Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai dapat diartikan sebagai berikut.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan” (Lubis).

Para Ulama semuanya sepakat membolehkan akad Rahn (az-Zuhaili, Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:181). Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (DSN-MUI, fatwa dewan syariah nasional, 2002). Pinjaman uang dengan sistem jaminan barang dikelola oleh suatu perusahaan jawatan yang terkenal dengan mottonya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yaitu perusahaan jasa pegadaian. Pada

kenyataannya memang pegadaian telah banyak membantu masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah dengan jasa pinjaman uang. Perusahaan ini memiliki banyak produk yang mungkin cocok untuk seseorang yang membutuhkan dana dalam jangka pendek (Huda, 2019).

Meneurut Sony Harsono yang dijelaskan didalam penelitian Satya Haprabu, penyaluran dana oleh pihak lembaga keuangan non bank seperti halnya Pegadaian Syariah, dituangkan dalam perjanjian yang menjadi landasan hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dibuat oleh lembaga hukum dengan tujuan melindungi atau mengcover baik kepada kreditur maupun debitur. Jaminan digunakan dalam pelaksanaan akad ialah jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Jaminan inilah yang akan memberikan perlindungan bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur, selain itu istilah jaminan biasa dikenal juga sebagai agunan.

Perjanjian perikatan yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar, nantinya akan dieksekusi yang salah satu adalah melalui mekanisme lelang barang jaminan gadai. Pelaksanaan lelang untuk memudahkan penyelesaian jika terjadi wanprestasi (Haprabu, 2017). Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan

dengan langsung atau dapat pula dilakukan dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam *fiqh* disebut *Muzayyadah* (Pertiwi, 2019).

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, Lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari si penjual. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang lelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela dan lelang non eksekusi wajib (Malikhah, 2012).

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti pada lembaga keuangan yaitu Pegadaian Syariah. Dalam Pegadaian Syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai

dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang professional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Kesalahan dalam penentuan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha. Apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kebijakan pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang/kalangan (Malikhah, 2012).

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari merupakan industri keuangan non bank yang memberikan pelayanan jasa dibidang gadai. Dimana salah satu produknya yaitu memberikan pinjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan jaminan barang-barang (gadai). Disamping itu pegadaian tersebut juga bertujuan untuk memberantas (menghilangkan) rentenir yang dapat memberatkan masyarakat dalam memberikan pinjaman uang.

Berbicara terkait akad gadai terkadang ada beberapa nasabah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari yang mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Kondisi ini terjadi ketika pemilik barang (*rahin*) tidak sanggup melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan gadai tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun Pegadaian Syariah mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual dengan cara melelang barang jaminan yang telah jatuh tempo, akan tetapi dalam praktiknya belum dapat diketahui mekanisme dalam penjualan barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari apakah mengalami hambatan atau tidak, baik hambatan secara yuridis, administrasi, masalah teknis dan juga implementasi.

Pelaksanaan lelang ini memudahkan pegadaian syariah jika kelak terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan debitur.

Oleh karena itu, dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “**Analisis Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut diatas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana proses pelelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari ?
- 1.2.2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui proses pelelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan gadai pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa fokus permasalahan, oleh karena itu perlu dilakukan batasan terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam

penelitian ini akan difokuskan pada proses Lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan dibidang industri keuangan non bank atau yang biasa disingkat IKNB terkhusus Pegadaian Syariah yang berkaitan dengan Analisis Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

1.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat memberikan informasi mengenai Analisis Konsep Harga Jual Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kendari.

